



HAK KONSTITUSIONAL DAN TANTANGAN IDENTITAS: PERLINDUNGAN BAGI KELOMPOK KEPERCAYAAN MINORITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Fikri Faiz Mubaroq^{1✉}

¹Magister Hukum, Universitas Islam Jakarta

*Corresponding author email: ffmubaroq100@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas upaya perlindungan hak konstitusional bagi kelompok kepercayaan minoritas di Indonesia, yang menghadapi tantangan struktural dan sosial dalam pelaksanaan hak kebebasan beragama. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis implementasi hak konstitusional serta relevansi fiqh siyasah dalam memperkuat perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip *hifz al-din* dalam *maqasid al-shariah* diidentifikasi sebagai kerangka normatif yang signifikan untuk menjaga hak kebebasan beragama, dengan potensi penerapan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam negara hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia seringkali disebabkan oleh interpretasi hukum yang kurang inklusif dan sikap intoleransi publik. Dalam fiqh siyasah, prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak asasi memberikan landasan teoritis bagi pengembangan kebijakan yang adil dan inklusif. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan penegakan hukum, reformasi kebijakan publik terkait pencatatan identitas, serta penyuluhan pluralisme untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih toleran. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung perlindungan hak konstitusional minoritas serta memperkokoh integrasi sosial dalam keragaman yang ada.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Fiqh Siyasah, Kebebasan Beragama, Minoritas

Abstract

This article discusses efforts to protect the constitutional rights of minority belief groups in Indonesia, who face structural and social challenges in exercising their right to freedom of religion. Through a qualitative approach and literature review method, this study analyzes the implementation of constitutional rights and the relevance of fiqh siyasah in strengthening the protection of minority rights. The principle of *hifz al-din* within *maqasid al-shariah* is identified as a significant normative framework for safeguarding religious freedom, with potential applications that align with the values of justice and balance within Indonesia's legal system. The findings indicate that discrimination against minority groups in Indonesia is often due to non-inclusive legal interpretations and public intolerance. Within fiqh siyasah, the principles of justice, public welfare, and human rights protection provide a theoretical foundation for the development of fair and inclusive policies. This study's recommendations include strengthening law enforcement, reforming public policies related to identity registration, and promoting pluralism to create a more tolerant social environment. This approach is expected to support the protection of constitutional rights for minorities and enhance social integration within Indonesia's diversity.

Keywords: Constitutional Rights, Fiqh Siyasah, Freedom of Religion, Minority



PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman etnis, budaya, dan agama tertinggi di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Penduduk 2020, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis yang tersebar di 34 provinsi, dengan kelompok etnis Jawa sebagai yang terbesar (sekitar 40,2%) diikuti oleh suku Sunda, Batak, dan Sulawesi Selatan (Kasman, 2020). Variasi etnis ini juga tercermin dalam lebih dari 700 bahasa daerah yang masih digunakan oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Di sisi keagamaan, data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa Indonesia mengakui enam agama resmi—Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu—dengan penganut agama Islam sebagai mayoritas (sekitar 87,2% dari populasi menurut BPS, 2023). Selain itu, masih terdapat kepercayaan-kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, Parmalim, dan lainnya yang meskipun tidak termasuk dalam agama resmi, tetap memiliki pengikut yang signifikan dan diakui keberadaannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (Hamid, 2018). Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai masyarakat multikultural yang tidak hanya kaya dalam identitas budaya dan agama, tetapi juga dalam praktik sosial dan spiritual, sehingga memerlukan sistem hukum dan kebijakan yang inklusif untuk menjaga keharmonisan antar kelompok tersebut.

Dalam konteks hukum, negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama atau kepercayaannya serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini sejalan dengan berbagai konvensi internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang turut diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005, yang mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) (Rosdianti, 2012).

Namun, dalam pelaksanaannya, hak konstitusional tersebut belum sepenuhnya terlindungi, terutama bagi kelompok kepercayaan minoritas. Menurut data dari Setara Institute, pada tahun 2021 tercatat setidaknya 333 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, di mana sebagian besar kasus tersebut menimpa kelompok-kelompok minoritas, termasuk penganut kepercayaan lokal dan agama yang tidak termasuk dalam enam agama resmi yang diakui negara (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan masih adanya diskriminasi dan tantangan identitas yang dialami oleh kelompok minoritas di Indonesia (Pradipta, 2023).

Salah satu penyebab utama dari diskriminasi ini adalah interpretasi dan implementasi hukum yang cenderung memihak kelompok mayoritas dan kurang memperhatikan hak-hak konstitusional kelompok minoritas. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi Indonesia

mengeluarkan Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 yang memperluas hak-hak pencatatan identitas bagi penganut kepercayaan lokal, namun pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala, mulai dari penolakan di tingkat administrasi hingga ancaman sosial dari komunitas setempat. Hal ini menunjukkan bahwa kendala struktural dan sosial terus mempengaruhi perlindungan hukum bagi kelompok minoritas (Iftitah, Nirahua, & Nendissa, 2022).

Dalam perspektif fiqh siyasah atau hukum politik Islam, perlindungan terhadap hak-hak minoritas mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari prinsip keadilan dan keseimbangan dalam negara Islam. Prinsip *hifz al-din* (menjaga agama) dalam *maqasid al-shariah* mencakup hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan atau intimidasi (Prihantoro, 2017). Para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap minoritas demi menjaga harmoni sosial dan mencegah ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, pendekatan fiqh siyasah dapat menjadi acuan normatif dalam memahami dan mengimplementasikan hak-hak konstitusional kelompok minoritas di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak konstitusional dan tantangan identitas yang dihadapi oleh kelompok kepercayaan minoritas di Indonesia, serta meninjau bagaimana pendekatan fiqh siyasah dapat memberikan perspektif alternatif dalam melindungi hak-hak konstitusional tersebut. Dengan kajian ini, diharapkan dapat ditemukan landasan teoretis dan solusi aplikatif untuk memperkuat perlindungan hak-hak minoritas dalam kerangka hukum Indonesia yang berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan normatif terkait hak-hak konstitusional kelompok kepercayaan minoritas dan peran fiqh siyasah dalam perlindungan hak-hak tersebut di Indonesia. Melalui metode deskriptif-analitis, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh kelompok minoritas serta relevansi fiqh siyasah sebagai pendekatan yang memperjuangkan keadilan dalam sistem hukum. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder berupa dokumen hukum seperti UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, literatur terkait fiqh siyasah, maqasid al-shariah, artikel ilmiah, dan laporan dari organisasi kebebasan beragama. Data dikumpulkan dengan telaah pustaka untuk menggali aspek konstitusional dan teoretis dari perlindungan minoritas yang diakui.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk memahami prinsip-prinsip fiqh siyasah terkait keadilan dan perlindungan hak minoritas serta relevansinya dalam konteks hukum di Indonesia. Validitas data dalam penelitian ini diperkuat melalui triangulasi data dengan membandingkan teori fiqh siyasah, ketentuan hukum Indonesia, dan data empiris tentang pelanggaran hak kelompok minoritas. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan terwujud pemahaman komprehensif mengenai strategi

perlindungan hak konstitusional yang lebih inklusif serta pengaplikasian nilai-nilai keadilan dalam kebijakan publik Indonesia yang dapat mengurangi diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan minoritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama dalam Konstitusi Indonesia

Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama merupakan konsep yang saling terkait dalam menjaga martabat setiap individu. Setiap orang memiliki hak asasi manusia yang melekat secara universal, termasuk hak untuk menjalankan kepercayaan dan agama mereka. Prinsip ini diakui dalam berbagai instrumen internasional, salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Dalam Pasal 18, DUHAM menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinan, serta hak untuk mengekspresikan keyakinan tersebut, baik secara pribadi maupun bersama dengan orang lain (Kurniawan, 2018).

Namun, meskipun ada landasan hukum yang kuat, pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak kebebasan beragama dalam Pasal 18, yang mana Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 2005. Data dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama masih berlangsung, dengan laporan tahunan Setara Institute mengindikasikan adanya peningkatan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama. Pada tahun 2021, tercatat 333 kasus pelanggaran, yang mayoritas dialami oleh kelompok kepercayaan minoritas, seperti penganut kepercayaan lokal yang menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan praktik keagamaan (Pradipta, 2023).

Mengutip dari halaman Tempo, Syera Anggreini Buntara, seorang peneliti kebebasan beragama dan berkeyakinan dari SETARA Institute, menyampaikan bahwa komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan kelompok agama yang paling sering menjadi korban intoleransi dan diskriminasi di Indonesia, diikuti oleh komunitas Kristen (Pradipta, 2023). Antara tahun 2007 hingga 2021, lembaga tersebut mencatat adanya 586 kasus pelanggaran kebebasan beragama yang menimpa komunitas Jemaat Ahmadiyah, dengan berbagai bentuk tindakan, seperti kekerasan, intimidasi, larangan beribadah, penyerangan terhadap rumah ibadah, serta diskriminasi dalam layanan publik. Selain itu, terdapat juga represi dan pembiaran oleh negara, serta tindakan tidak menyenangkan dari kelompok masyarakat lain. Mengenai masyarakat Syiah, Syera menambahkan bahwa sebagian besar tindakan yang mereka hadapi berupa larangan untuk merayakan perayaan Asyura, yang merupakan hari berkabung atas wafatnya Husain, putra Ali bin Abi Thalib, yang dianggap oleh penganut Syiah sebagai penerus sah Nabi Muhammad (Pradipta, 2023)

Dalam konstitusi Indonesia, hak konstitusional yang berkaitan dengan kebebasan beragama diatur dalam beberapa pasal: Pasal 28E Ayat (1): "Setiap orang berhak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan berhak untuk memilih pendidikan dan pengajaran." Pasal 28I Ayat (2): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan hak untuk tidak dicabut hak-haknya secara sewenang-wenang adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara." (Cristiana, 2022).

Pasal 28E ayat (1) dan 28I ayat (2), menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Meskipun ada jaminan konstitusional ini, implementasinya sering kali menemui hambatan di lapangan. Studi yang dilakukan oleh The Asia Foundation menunjukkan bahwa meskipun masyarakat secara umum mengakui pentingnya kebebasan beragama, terdapat persepsi bahwa hukum dan kebijakan seringkali tidak mendukung kelompok kepercayaan minoritas. Hak untuk menjalankan kepercayaan dan agama bukan hanya sekadar hak asasi manusia, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas setiap individu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis (Bagir, Maarif, & Asy'ari, 2022)

Sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi, pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok kepercayaan minoritas di Indonesia sangat mendesak. Hak konstitusional kelompok ini harus dilindungi oleh negara untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu, terlepas dari latar belakang kepercayaannya, untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa rasa takut akan intimidasi atau diskriminasi. Upaya ini tidak hanya akan melindungi hak asasi manusia, tetapi juga akan memperkuat fondasi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua (Dahlan & Liemanto, 2017).

Tantangan Hukum dan Sosial bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas

Kelompok kepercayaan minoritas di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan hukum dan sosial yang mengarah pada diskriminasi dan marginalisasi. Secara hukum, mereka sering kali terhambat oleh kebijakan yang tidak inklusif, seperti pencatatan administrasi publik yang hanya mengakui enam agama resmi. Hal ini menyulitkan pengikut aliran kepercayaan tradisional, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa aliran kepercayaan bisa dicantumkan di KTP. Namun, penerapan keputusan tersebut masih terhambat oleh birokrasi.

Di sisi sosial, kelompok minoritas mengalami kesulitan dalam menjalankan hak kebebasan beribadah, dengan penolakan dan penutupan rumah ibadah secara paksa yang masih terjadi, terutama di daerah dengan dominasi agama tertentu. Kasus-kasus pelanggaran hak minoritas seperti GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia menunjukkan bahwa meskipun Indonesia secara resmi mengakui kebebasan beragama, pelanggaran terhadap hak-hak ini tetap terjadi.

Sikap intoleran masyarakat juga menjadi tantangan, di mana beberapa komunitas mayoritas memandang kepercayaan minoritas sebagai ancaman. Meskipun ada upaya dari organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-hak minoritas, dampaknya masih terbatas.

Pelanggaran hak minoritas di Indonesia, khususnya terhadap komunitas Ahmadiyah dan Syiah, mencerminkan tantangan signifikan dalam konteks kebebasan beragama. Komunitas Ahmadiyah, misalnya, telah lama menjadi sasaran persekusi. Menurut laporan dari Tempo, anggota komunitas ini mengalami kekerasan dan intimidasi yang sistematis. Sejak tahun 2007, terdapat banyak kasus di mana anggota Ahmadiyah dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, seperti di Lombok, di mana mereka tinggal di tempat penampungan akibat tekanan dari masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia mereka masih sangat lemah, meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang mengakui hak-hak tersebut.

Di sisi lain, komunitas Syiah juga mengalami diskriminasi. Larangan terhadap perayaan penting seperti Asyura—hari berkabung bagi penganut Syiah—menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menghadapi tantangan dalam hal kebebasan beribadah, tetapi juga dalam hal pengakuan identitas agama mereka. Penolakan terhadap kegiatan keagamaan mereka, sering kali didukung oleh elemen-elemen masyarakat, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi kelompok minoritas ini.

Berdasarkan data dan analisis, terlihat bahwa kasus-kasus ini tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi kebijakan yang lebih baik. Reformasi tersebut harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberagaman dan pentingnya toleransi beragama. Penegakan hukum yang efektif dan penyuluhan publik mengenai hak-hak minoritas juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis bagi semua kelompok agama.

Hak Konstitusional dan Tantangan Identitas: Perlindungan bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah, sebagai cabang ilmu hukum Islam yang berfokus pada pemerintahan dan kebijakan publik, memiliki relevansi yang mendalam dalam perlindungan hak minoritas. Secara prinsip, fiqh siyasah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kelompok kepercayaan minoritas. Dalam konteks ini, beberapa prinsip utama fiqh siyasah, yaitu keadilan (*al-'adalah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah*), perlu diterapkan secara nyata dalam kebijakan publik (Hamzah et al., 2023).

Dalam fiqh siyasah tidak terlepas dari kajian *maqasid al-shariah* yang merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mengarahkan penerapan hukum untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia. Konsep ini memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak asasi manusia (Hamzah et al., 2023).

Secara umum, ada lima prinsip utama (*al-dharuriyat*) yang menjadi fondasi *maqasid al-shariah*, yaitu: (Kartika & Hasni, 2014)

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Melindungi kebebasan beragama dan keyakinan seseorang.
2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Memastikan keamanan dan keselamatan hidup manusia.
3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal): Menjamin kebebasan berpikir dan pendidikan.
4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Memelihara nilai-nilai keluarga dan kehormatan.
5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta): Mengatur hak kepemilikan dan distribusi kekayaan secara adil.

Perlindungan hak minoritas, terutama terkait *hifz al-din*, Islam memandang pentingnya menjaga kebebasan beragama, termasuk bagi penganut keyakinan yang berbeda. Ini relevan dalam kasus kelompok kepercayaan minoritas di Indonesia. *Maqasid al-shariah* tidak membatasi penerapannya hanya bagi umat Muslim, tetapi mencakup setiap individu tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal.

Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip *maqasid al-shariah* beresonansi dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menegaskan kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan (Kurniawan, 2018). Upaya seperti putusan MK terkait pencatatan kepercayaan di KTP juga mencerminkan penerapan *hifz al-din*. Kebijakan ini bertujuan menghindari diskriminasi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak administrasi yang setara, terlepas dari keyakinan yang dianut.

Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah memiliki peran dalam menggalakkan nilai-nilai keadilan dan toleransi. Melalui program-program pendidikan dan dialog antaragama, masyarakat dapat dibantu untuk lebih memahami pentingnya menghargai keragaman, sehingga mengurangi sikap intoleran yang masih berkembang.

Meskipun telah ada kerangka hukum yang mendukung, tantangan nyata dalam penerapan fiqh siyasah tetap ada. Kasus diskriminasi, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah untuk kelompok minoritas, masih terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini:

1. Penegakan Hukum yang Tegas
Penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi harus diperkuat. Ini termasuk mengatasi penghalangan pembangunan tempat ibadah dan penyerangan terhadap individu atau komunitas berdasarkan agama yang dianut.
2. Reformasi Kebijakan Publik
Perlu ada reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang agama atau keyakinan, memiliki hak yang setara. Ini termasuk mengadopsi regulasi yang memperkuat perlindungan hak minoritas sesuai dengan prinsip *maqasid al-shariah*.
3. Pendidikan Publik
Menedukasi masyarakat tentang pluralisme dan pentingnya toleransi menjadi sangat penting. Program-program yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dapat membantu merubah persepsi masyarakat terhadap kelompok minoritas (Walad, 2024).

Negara harus memastikan bahwa setiap warga mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi, sebagaimana ajaran Islam menekankan perlindungan terhadap *ahl dzimmah*—komunitas non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Prinsip kemaslahatan umum (masalah) juga mengharuskan pemerintah merumuskan kebijakan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, dengan mencegah potensi konflik dan ketidakadilan.

Implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam kebijakan publik Indonesia dapat mendukung perlindungan hak konstitusional kelompok minoritas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak minoritas, disertai dengan upaya pendidikan pluralisme untuk mengubah sikap masyarakat. Dengan menggalakkan edukasi mengenai toleransi dan pemahaman antarkeyakinan, negara dapat memastikan bahwa semua warga negara merasa diakui dan dilindungi. Upaya ini tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia tetapi juga dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kebijaksanaan, dan perlindungan hak-hak seluruh umat manusia (Fahrudin, 2023).

Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat berkembang menjadi masyarakat yang lebih inklusif, di mana perbedaan identitas bukan menjadi sumber perpecahan tetapi kekayaan yang memperkuat persatuan. Negara, dengan penerapan nilai-nilai fiqh siyasah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga, termasuk kelompok kepercayaan minoritas, dapat menjalankan hak-haknya secara penuh dan tanpa rasa takut. Hanya dengan demikian, hak konstitusional dan tantangan identitas dapat dikelola dengan adil dan bijaksana, sehingga tercipta masyarakat yang damai dan harmonis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis bahwa perlindungan hak konstitusional bagi kelompok kepercayaan minoritas di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala utama dalam pelaksanaannya. Tantangan yang menonjol meliputi interpretasi hukum yang belum sepenuhnya inklusif serta pengaruh kuat dari sikap intoleransi dalam masyarakat, yang kerap kali berdampak pada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok ini. Dalam konteks ini, fiqh siyasah menawarkan kerangka normatif yang dapat mendukung terciptanya kebijakan publik yang lebih berkeadilan, dengan mengacu pada prinsip-prinsip maqasid al-shariah, khususnya *hifz al-din* (pemeliharaan agama), sebagai dasar dalam melindungi kebebasan beragama dan keberagaman keyakinan.

Rekomendasi penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: pertama, penguatan penegakan hukum yang berkeadilan untuk mencegah dan menindak tindakan diskriminatif terhadap minoritas; kedua, reformasi kebijakan publik terkait pencatatan identitas agama dan keyakinan yang mencerminkan prinsip inklusivitas; dan ketiga, edukasi publik tentang pentingnya pluralisme dan toleransi beragama sebagai upaya untuk mengurangi sikap intoleransi dalam masyarakat. Implementasi pendekatan fiqh siyasah diharapkan mampu mendorong terbentuknya kebijakan yang lebih inklusif, melindungi hak konstitusional kelompok minoritas, dan memperkuat integrasi sosial dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural.

DAFTAR RUJUKAN

- Bagir, Z. A., Maarif, S., & Asy'ari, B. (2022, April 4). *Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Koalisi Masyarakat Sipil: Studi Kasus Advokasi Akses pada Keadilan di Indonesia (MaJu, 2016-2021)*. Retrieved from <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2023/09/Justice-for-Vulnerable-Groups-and-Civil-Society-Coalitions-Case-Study-of-Access-to-Justice-Advocacy-in-Indonesia.pdf>
- BPS. (2023, Februari 28). *Statistik Indonesia 2023*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- Cristiana, M. (2022). Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum*, 16(2), 234-254.
- Dahlan, M., & Liemanto, A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal di Indonesia. *Arena Hukum*, 10(1), 20-39.
- Fahrudin, M. H. (2023). Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan. *Disertasi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Hamid, A. L. (2018). Politik Identitas Agama Lokal Studi Tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 113-130.
- Hamzah et al. (2023). *Fiqh Siyasa: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Solok, Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Iftitah, W. R., Nirahua, S. E., & Nendissa, R. H. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan. *Jurnal Saniri*, 2(2), 47-95.
- Kartika, G. N., & Hasni, N. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 50-69.
- Kasman. (2020). *Keberagaman Budaya Bangsa sebagai Identitas Nasional; Geografi Kelas XI*. Makassar: SMA Negeri 1 Makassar.
- Kurniawan, R. (2018). Maqasid Syariah dan Pembangunan Hak Asasi. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 227-251.
- Pradipta, K. (2023, Februari 06). *Hidup Keras Minoritas*. Retrieved Oktober 30, 2024, from <https://interaktif.tempo.co/proyek/ahmadiyah-dan-syiah-di-indonesia/>
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda. *At-Tafkir*, 10(1), 120-134.
- Rosdianti, Y. (2012). Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8(8), 95-131.
- Walad, M. e. (2024). Pendekatan Pluralisme Agama dalam Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(3), 871-886.